

**EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH (PRENUPTIAL
AGREEMENT) APABILA TERJADI PERCERAIAN
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ALANG-ALANG
LEBAR)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

HAIRUNNISA MAHARANI

NIM. 502018209

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2022

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH
(PRENUPTIAL AGREEMENT) APABILA TERJADI
PERCERAIAN
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
ALANG-ALANG LEBAR)**

**NAMA : Hairunnisa Maharani
NIM : 502018209
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**



**g.n Pembimbing Skripsi 1,
Dra. Hj. Lilies Anisah, S.H.,M.H**

**Pembimbing Skripsi 2
H. Syairozi, S.H.,M.Hum**

(Handwritten signature of Dra. Hj. Lilies Anisah, S.H.,M.H)

Palembang, 9 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Hendri S, S.H.,M.Hum

Anggota : Heni Marlina, S.H., M.H

Rosmawati, S.H., M.H

(Handwritten signatures of Hendri S, S.H.,M.Hum, Heni Marlina, S.H., M.H, and Rosmawati, S.H., M.H)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H
NBM/NIDN : 858994/0217086201**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hairunnisa Maharani**
Tempat/Tanggal Lahir : **Palembang/09 Oktober 2000**
Status : **Mahasiswa Fakultas Hukum**
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : **502018209**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH (PRENUPTIAL AGREEMENT) APABILA TERJADI PERCERAIAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2022

Yang Menyatakan,



Hairunnisa Maharani

MOTTO :

“Dunia itu ibarat bayangan, bila kau kejar dia akan lari darimu. Tapi bila kau palingkan badanmu dia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu”

-Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ **Kedua orang tuaku ayahanda (Hartawan) dan ibunda (Halimatusa’diah) yang menjadi pelita hidupku.**
- ❖ **Saudaraku Hartania Indraswati dan Fandiansyah**
- ❖ **Keponakanku Kalandra Sharique Alfandy**
- ❖ **Keluarga Penulis**
- ❖ **Bapak/Ibu Dosen Pengajar**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman seperjuangan.**
- ❖ **Almamater yang aku banggakan.**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH (PRENUPTIAL AGREEMENT) APABILA TERJADI PERCERAIAN

(Studi di Kantor Urusan agama Kecamatan Alang-Alang Lebar)

Hairunnisa Maharani

Perkawinan merupakan ikatan suci lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dengan pertimbangan yang ada diantara suami dan istri maka sebelum mereka melangsungkan perkawinan sepakat membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian pra nikah, perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.

Banyak pro dan kontra serta pandangan masyarakat terhadap perjanjian ini sehingga penulis memilih mengangkat permasalahan mengenai efektivitas perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) apabila terjadi perceraian dan apa yang menjadi hambatan pelaksanaan perjanjian pra nikah tersebut.

Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris atau studi lapangan dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder terlebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dilapangan, dan kemudian sumber data tersebut dikaji dan disusun secara sistematis serta ditarik menjadi kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti

Perjanjian Pra Nikah akan efektif apabila masing-masing pihak mematuhi dan melaksanakan isi daripada perjanjian tersebut. Untuk menjadikan perjanjian tersebut semakin efektif adalah dengan terus memperbarui isi nya. Meskipun disamping itu ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya antara lain karena salah satu pihak yang ingkar janji atau wanprestasi terhadap isi perjanjian saat terjadi perceraian, lalu masyarakat yang kurang pemahaman mengenai perjanjian ini, serta ekonomi yang masih rendah untuk membuat dan melaksanakan perjanjian ini.

Kata kunci : Efektivitas, Perjanjian pra nikah, Perceraian

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.wb

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa dipanjatkan Allah Swt, dialah zat yang maha sempurna yang hanya pada-Nyalah kita meminta pertolongan. Shalawat serta Salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasullullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

“EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH (PRENUPTIAL AGREEMENT) APABILA TERJADI PERCERAIAN”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Dr. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Sholihin, S.E.,I.,M.H.,I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M.Soleh Idrus, S.H.,M.S selaku pembimbing akademik.

6. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Syairozi, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
9. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orangtuaku Ayahanda (Hartawan) dan Ibunda (Halimatusa'diah) tersayang terimakasih tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keceriaan, rezki dan ridhonya. Serta keluarga besar penulis.
11. Kepada saudara dan saudariku Hartania Indraswati dan Fandiansyah terimakasih atas dukungan, semangat dalam membantu mengerjakan skripsi dan selalu ada dalam keadaan apapun.
12. Kepada keponakanku tercinta Kalandra Sharique Alfandy yang selalu menjadi penghibur dengan tingkah lucu nya dan penyemangat dikeadaan apapun
13. Kepada diri sendiri yang selalu mau berusaha melakukan yang terbaik dan tak kenal lelah.
14. Kepada sahabat seangkatan saya Dian Kurnia Anggraini dan Gesma Astreani yang selalu memberi masukan, dukungan, semangat serta selalu membantu saya selama perkuliahan ini. Semoga kita bisa sukses bareng
15. Kepada sahabat tersayang saya Dini, Cinthya, Wuri, Nabila, dan Helda terimakasih untuk seluruh semangat, keceriaan, haru, sedih, tangis, tawa dan semua perjuangan selama ini. Semoga kalian sukses dan cepet menyusul
16. Kepada sahabat tercinta saya Fasha. Shafa, dan Esa terimakasih karena selalu memberikan semangat dan dukungan, keceriaan, haru, sedih, tangis, tawa dan

semua perjuangan saya sampai saat ini. Semoga kalian sukses dan bahagia selalu

17. Seluruh teman seangkatan 2018 yang sama-sama menimba ilmu atas kebersamaan yang tulus.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt. Melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, Maret 2022

Penulis



Hairunnisa Maharani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	6
2. Teknik Pengumpulan Data	7
3. Analisis Data	8
F. Sistematika Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Dasar Hukum Perkawinan	11
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	24
1. Pengertian Perceraian	24
2. Sebab Perceraian	27
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pra Nikah	28
1. Pengertian Perjanjian Pra Nikah	28

2. Peraturan Perjanjian Pra Nikah	29
BAB III PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Perjanjian Pra Nikah Apabila Terjadi Perceraian	33
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah	42
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	45
B. SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di masa sekarang ini masyarakat sudah sering kali mendengar apa itu perjanjian namun terkadang tidak memahami dengan benar arti perjanjian itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali perjanjian yang dilakukan seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa hingga perjanjian pra nikah. Di antara contoh perjanjian yang dikenal oleh masyarakat ada hal yang menarik yaitu perjanjian pra nikah karena dalam masyarakat ada yang tidak mempercayai perjanjian pra nikah itu sendiri, seperti yang kita ketahui secara umum pengertian perjanjian adalah perbuatan mengikat antara dua orang atau lebih dan melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak.

Pada hakikat nya manusia yang telah memasuki usia cukup matang, finansial yang baik serta faktor pendukung lainnya telah terpenuhi akan mengalami fase pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Dan diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun sebelum melangsungkan pernikahan maka ada beberapa orang akan melakukan perjanjian pra nikah. "Pengertian perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) sendiri ialah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat

¹ Zainuddin Ali, M.A.2009.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*,Jakarta:Sinar Grafika.hal 7

hubungan perkawinan mereka”². Perjanjian tersebut dibuat dan disahkan dihadapan pengacara atau notaris kemudian di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Perjanjian pra nikah dibuat dengan harapan hal-hal yang tak diinginkan selama pernikahan itu tidak terjadi. Perjanjian yang bertujuan untuk mensejahterakan keuangan suami dan istri apabila terjadi keretakan dalam rumah tangga.

Perjanjian yang mengikat calon suami istri ini berisi mengenai pembagian harta masing-masing sebelum pernikahan itu terjadi sehingga dapat dipisahkan apabila terjadi perceraian atau kematian diantara suami istri tersebut. “Selain pembagian harta pribadi perjanjian pra nikah juga mengatur mengenai hutang yang terjadi antara suami istri sebelum pernikahan mereka dilangsungkan, selama pernikahan terjadi, dan setelah mereka bercerai”³. Dan mengenai tanggung jawab anak yang dilahirkan selama pernikahan.

Isi perjanjian pra nikah sebenarnya tidak harus mengenai harta kekayaan masing-masing pihak saja, bisa pula mencantumkan hal-hal pribadi yang dirasa harus dijaga guna mempertahankan keutuhan rumah tangga contoh kecil nya mengenai tempat tinggal setelah menikah ataupun mengenai kesetiaan dimana jika terjadi perselingkuhan diantara dua belah pihak akan ada kompensasi yang harus dibayarkan. Terlepas dari semua

² Happy Susanto.2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta:Transmedia Pustaka hal 78

³ *Ibid* 81

yang diatur dalam perjanjian pra nikah tersebut masih ada celah untuk suami dan istri berpisah dan memperebutkan harta kekayaan masing-masing.

Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat ataupun calon pengantin yang bersedia membuat perjanjian pra nikah, karena bagi mereka perjanjian itu tidaklah penting dan tidak membawa pengaruh yang baik pada kehidupan berumah tangga. Terlebih bagi para masyarakat yang masih terpaut dengan adat yang tidak mungkin menganggap perjanjian pra nikah ini efektif untuk dilaksanakan. Manusia berpikir bahwa dengan rasa cinta dan kasih sayang yang dimiliki satu sama lain segala hal dalam perkawinan akan berjalan dengan lancar dan mustahil terjadi perceraian. Masyarakat umum masih sangat tabu pada hal seperti ini karena mereka berpikir akan ada pihak yang tidak dengan benar menjalankan isi perjanjian pra nikah tersebut dan berujung pada perceraian pula. Bahkan ada yang beranggapan bahwa perjanjian ini dibuat karena salah satu pihak sudah berpikir untuk bercerai dan mengambil keuntungan dari perjanjian yang telah dibuat.

Namun ketika mereka ingin melangsungkan perkawinan terkadang mereka tidak sadar bahwa perkawinan itu tidak saja untuk membentuk sebuah hubungan keluarga akan tetapi membentuk ketentraman dan kenyamanan untuk kehidupan di masa depan.

Perjanjian pra nikah ini bisa menjadi alternatif perlindungan diri terlebih kaum wanita jika disuatu keadaan ada hal yang tidak diinginkan terjadi, karena sesungguhnya jika perceraian terjadi maka kerugian yang

banyak didapatkan adalah dari pihak wanita (istri) dan jika kita mempunyai perjanjian pra nikah yang sah dan telah diatur di dalamnya hak-hal yang dirasa penting itu bisa menjadi kekuatan hukum untuk memperoleh keadilan jika terjadi perceraian

Dari uraian singkat diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH (PRENUPTIAL AGREEMENT) APABILA TERJADI PERCERAIAN”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah yang ingin penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas perjanjian pra nikah apabila terjadi perceraian ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan isi perjanjian pra nikah apabila terjadi perceraian ?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Adapun ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah hukum perdata yang membahas mengenai perjanjian pra nikah yang dimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan ini tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas perjanjian pra nikah apabila terjadi perceraian.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan isi perjanjian pra nikah apabila terjadi perceraian.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Efektivitas adalah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang menjalankan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
2. Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya dan perjanjian sangat penting walaupun banyak masyarakat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian⁴
3. Pra nikah berarti “sebelum menikah” dimana jika kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan sebelum akad nikah terjadi, bila kita kaitkan dengan penulisan skripsi ini perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) ialah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dimana perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama dan norma kesusilaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

⁴ Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka hal 48

4. Perceraian menurut istilah ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami atau istri. Perceraian adalah hilangnya hak dan kewajiban perkawinan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau studi lapangan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder terlebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data di lapangan. Dari ciri-ciri pengkajian ilmu hukum empiris, terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi obeservasinya⁵.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data pokok dimana pada penelitian ini penulis akan merujuk data sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku, jurnal, skripsi, dan peraturan

⁵ Bahder Johan Nasution.2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung Mandar Maju hal 125

perundang-undangan sebagai sumber data penunjang dan pelengkap kajian penulisan ini.⁶ Serta literatur karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian yang dilakukan penulis

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan adalah mengumpulkan data sekunder yang diperoleh di lapangan, dimana pada penelitian ini dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Kantor Notaris H.Agus Trisaka, S.H.,M.Kn.,BKP
- b. Studi Kepustakaan adalah dengan meneliti sejumlah data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.⁷

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan penelitian yuridis empiris dimana data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder⁸. Perolehan data yang berasal dari lapangan dan hasil wawancara, buku, undang-undang, jurnal dan data penunjang lainnya yang didapatkan oleh penulis akan diolah sehingga dapat menjadi karya ilmiah karena penelitian yang penulis lakukan adalah dengan memberi gambaran secara sistematis dan fakta yang diteliti.

⁶ Zainuddin Ali, M.A.2019.*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika hal 106

⁷ *Ibid* 107

⁸ *Ibid*

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang perceraian, dan tinjauan umum tentang perjanjian pra nikah

BAB III : PEMBAHASAN

Berisikan tentang efektivitas perjanjian pra nikah apabila terjadi perceraian dan hambatan dalam pelaksanaan isi perjanjian pra nikah apabila terjadi perceraian

BAB IV : PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az, L. S. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka .
- Bachrudin. (2021). *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*. Yogyakarta: Thema Publishing .
- Abd Shomad. (2017). *Hukum Islam : Penerimaan Prinsip Syariah dalam Hukum (Ali, 2009)Indonesia* . Jakarta: Kencana
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Pide, S. M. (2019). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana (Divisi PrenadaMedia Group).
- Abdul Rahman Ghozali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Ali, Z. (2009). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Manan, A. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hawwas, A. A. (2015). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* . Jakarta: Amzah.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya : PT Revka Petra Media.
- Mardani, D. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Saehudin, A. I. (2017). *Fiqh Keluarga Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*. Bandung: Mizania .
- Salim HS, S. (2016). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Saraswati, S. (2016). *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soimin, S. (2002). *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta : Sinar Grafika .

Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta:

Transmedia Pustaka

Zainuddin Ali, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zein, S. E. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group. (Pide, 2019)

Jurnal

Efendi, A. R. (2019). Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan. *Al-manhaj : Jurnal of Indonesia Islamic Family Law* 1:2, 127.

Sinurat, E. R. (2017). Eksistensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. *Lex Pivatum Vol 7*, 36

Arief, H. (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia). *Al'adl Vol IX Nomor 2*, 154.

Undang-Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kita Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam Pasal 45

Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009). Jakarta: Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/-XIII/2015

Universitas Muhammadiyah Palembang (2020). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*.

Palembang

<https://www.popbela.com/relationship/married/andinarahayu/arti-dan-bacaan-ijab-kabul/3>

<http://www.abusyuja.com/2020/09/macam-macam-akad-ijab-qabul-dalam-islam.html>